

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Dasar dan Landasan Hakim dalam menetapkan/mengabulkan perkara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr. tentang Wali Adhal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, penulis memperoleh data Primer (dokumen) dari Kantor Pengadilan Agama Jepara. Dan penulis melakukan penelitian lagi di Kantor Pengadilan Agama Jepara pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sehingga penulis memperoleh data baik data Primer (dokumen) maupun data sekunder (wawancara). Data tersebut berisikan bahwa dasar dan landasan hakim dalam menetapkan /mengabulkan perkara Nomor:128/Pdt.P/2018/PA.Jepr. adalah hakim menetapkan perkara tersebut berdasarkan pada alasan wali nasab yang enggan mau menikahkan anaknya (menjadi wali) dengan alasan yang tidak sesuai dengan syar'i (calon suami bertetangga dekat dengan pemohon, dan tidak ingin perkawinan pemohon gagal seperti kegagalan perkawinan kakak pemohon yang menikah dengan tetangga dekat), alasan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Januari 2019, dengan kepala desa dan modin di desa ngeling (desa orang yang berperkara). Di dalam dokumen yang didapatkan oleh penulis dari Kantor Pengadilan Agama Jepara juga dijelaskan, bahwa Tidak ada halangan hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dikategorikan pasangan yang kafaah.

Mengenai permasalahan wali adhal tersebut, *Majelis mempertengah dengan dalil syar'i* yang artinya sebagai berikut: “*Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada walinya (HR.Turmuzi).*”

Dan permasalahan wali adhal, maka sesuai dengan **ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987**, maka yang menjadi wali nikah pemohon adalah Wali Hakim. Dalam hal ini maka yang bertugas sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Adapun perkara mengenai kasus wali adhal di Pengadilan Agama Jepara, terdapat berbagai ragam alasan-alasannya. Sehingga di dalam kasus Perkara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr. yang diteliti penulis tidak ada yang menyamainya, karena perkara tersebut sangatlah berbeda dengan kasus wali adhal yang lainnya.

Hakim yang menangani Perkara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr. di Pengadilan Agama Jepara adalah tiga orang dan sudah termasuk Majelis Hakimnya. Sehingga pendapat-pendapat dari Hakim sudah tertuang di dalam putusan/pertimbangan hukum dalam kasus perkara Nomor: 128/Pdt.P/2018/PA.Jepr tentang wali adhal.

**B. Analisis Penetapan perkara Nomor :128/Pdt.P/2018/PA. Jepr. tentang Wali Adhal dalam perspektif Empat Imam Mazhab.**

Didalam kasus wali adhal dalam perkara Nomor:128/Pdt.P/2018/PA. Jepr. bahwa Wali enggan menikahkan anaknya (menjadi wali nikah) karena: Calon suami bertetangga dekat dengan pemohon, dan wali tidak ingin perkawinan pemohon (cicik) gagal seperti kegagalan perkawinan kakak pemohon yang menikah dengan tetangga dekat. Menurut Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan perkara tersebut alasan tersebut adalah alasan yang tidak sesuai dengan Syar'i.

*Mazhab Imam Hanafi* berpendapat bahwa status wali hanyalah syarat dari perkawinan, bukan rukun perkawinan, *Ulama Hanafiyah* meringkas bahwa rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali sebagai syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan atau laki-laki, orang gila baik laki-laki ataupun perempuan (meskipun sudah dewasa). Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali. Cukuplah kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat keduanya kafaah. Jika tidak (kafaah), maka wali memiliki hak untuk membatalkannya (Supriyadi, 2011:33)

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan *Mazhab Hanafiyah*, di dasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. *Mazhab Hanafiyah* mengkritik bahwa sumber Al-Qur'an tentang wali dalam nikah yang dijadikan hujjah oleh *Imam Maliki, Syafi'i, Hanbali*, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ  
 ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka Janganlah kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak” (Q.S. Al-Baqarah :232) (Supriyadi, 2011:33-34).

Dan juga Hadis dari Ibnu Majah dan Daruquthni yang artinya berbunyi: “Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”. Menurut **Mazhab Imam Hanafi** hadis tersebut adalah dhaif karena status perawi Aj-Jauhuri ketika ditanya masalah tersebut Ia menjawab tidak tahu, selain itu wali dalam hadis tersebut di khususkan untuk anak kecil yang belum memahami muamalah. Akad nikah sama halnya akad jual beli. Seseorang wanita yang merdeka berhak memiliki kebebasan baik dalam membeli maupun menjual dan kapan Ia membutuhkan bimbingan (Supriyadi, 2011:34).

**Mazhab Imam Hanafi** juga berpendapat bahwa para wali berhak menghalangi seorang perempuan untuk kawin jika nikahnya tanpa mahar mitsil atau kurangnya mahar mitsil, karena bisa mendatangkan rasa malu pada mereka (Az-Zuhaili, 2011:202). Hubungan antara wanita dengan wali, menurut **Mazhab Imam Hanafi** adalah jika janda, wali bukan syarat perkawinan dan jika masih gadis (belum dewasa) kedudukan wali hanya dimintai untuk izin menikah (Supriyadi, 2011:39).

Adapun yang berbeda pendapat dengan *Mazhab Imam Hanafi*, adalah pendapat dari *Mazhab Imam Hanbali, Imam Maliki dan juga Imam Syafi'i*. Dalam ketiga Mazhab tersebut menjelaskan bahwa wali sangatlah penting dalam pernikahan, tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahan batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik itu gadis atau laki-laki yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda-janda yang harus dimintai izin dan ridhanya (Supriyadi, 2011:46-47).

Berikut ini adalah proses maupun solusi jika wali masih enggan mau menikahkan anaknya, menurut *Imam Mazhab Hanbali, Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i*:

Jika wali tetap melakukan penghalang-halangan nikah dan hal tersebut terjadi berulang-ulang maka wali tersebut dikatakan fasik. Menurut *Imam Hanbali* hak perwalian akan pindah kepada yang lebih jauh, karena dia terhalang kawin oleh yang lebih dekat. Sehingga hak perwaliannya akan pindah kepada yang lebih jauh sebagaimana jika dia gila karena dia menjadi fasik karena penolakan. Maksud dari hak perwalian berpindah kepada yang lebih jauh ialah ketika sang anak mau menikah dan bapaknya enggan menjadi wali nikah, maka hak tersebut berpindah kepada kakeknya, lalu kepada saudara laki-lakinya dan seterusnya. Namun, jika semua enggan menjadi wali nikah untuk sang anak tersebut, maka sang anak akan dikawinkan oleh Hakim dan hakimlah yang memutuskannya (Az-Zuhaili, 2011:203).

*Menurut Mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i* berpendapat bahwa jika wali menolak meskipun dia adalah *wali mujbir*, maka hak perwaliannya akan berpindah kepada penguasa atau qadhi sekarang ini. Dan tidak berpindah kepada yang lebih jauh. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya berbunyi : "*Jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali*". Karena adanya penolakan, maka dia keluar dari keadaannya sebagai wali dan dia juga menjadi orang yang zalim. Untuk menghilangkan kezalimannya maka harus mewakilkannya kepada qadhi (Az-Zuhaili, 2011:204).

**Kerterkaitan antara masalah wali adhal yang ditetapkan oleh Hakim dalam perkara nomor 128/Pdt.P/2018/PA Jepr. dengan Empat Imam Mazhab adalah:**

*Menurut Mazhab Imam Hanafi*, wali berhak menghalangi nikah anaknya, jika menikahnya tanpa ada mahar mitsil, atau kurangnya mahar mitsil. Sedangkan dalam perkara nomor 128/Pdt.P/2018/PA Jepr wali menghalangi anaknya untuk menikah hanya karena tidak mau anaknya mendapatkan calon suami dari tetangga dekat dan trauma jika pernikahan anaknya nanti gagal seperti kakaknya (*faktor sosiologis*). Jadi, menurut *mazhab Imam Hanafi* dengan dikaitkannya permasalahan perkara pada nomor 128/ Pdt.P/2018 /PA Jepr, wali tersebut tidak berhak menghalangi anaknya untuk menikah, karena yang diperbolehkan untuk menghalangi nikahnya adalah jika menikahnya tanpa ada mahar mitsil, atau kurangnya mahar mitsil.

*Menurut Mazhab Imam Hanafi*, wali adalah hanya syarat sahnya perkawinan bukan rukun perkawinan, *Mazhab Imam Hanafi* juga mempersamakan akad nikah dengan akad jual beli. Jadi syaratnya hanya cukup dengan ijab qabul, dan posisi wali hanya penting untuk pasangan suami istri yang masih kecil. Dan di dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis, adalah orang yang berperkara sudah dewasa, bukan anak kecil jadi boleh untuk menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang disukainya. Cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat keduanya harus kafaah.

Menurut *Mazhab Imam Hanbali, Maliki, dan Syafi'i*, dengan perkara pada nomor 128/Pdt.P/2018/PA Jepr. Pada perkara tersebut orang yang mau menikah sudah dewasa maka harus ada wali yang menikahkannya atau orang yang menggantikan walinya. Hal itu dilakukan Hakim dengan menunjuk/menetapkan kantor urusan Agama Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon (Cicik Hikmawati Dewi binti Noer Hakim) dengan calon suami Pemohon yang bernama (Moh. Syamsuddin bin Narwani). Jika tidak ada wali, atau tidak ada orang yang menggantikan menjadi wali tersebut, maka tidak akan sah pernikahannya.

Berikut ini adalah *proses* maupun *solusinya*, jika wali masih enggan menikahkan anaknya yaitu:

*Menurut Mazhab Imam Hanafi*, adalah jika wali menolak meskipun dia adalah wali mujbir maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa atau qadhi. Dan tidak berpindah kepada yang lebih jauh.

Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat dari *Imam Maliki, dan juga Syafi'i*. Jadi, dalam kasus wali adhal perkara nomor:128 /Pdt.P/2018/PA Jepr. yaitu pasangan yang mau menikah bernama Cicik Hikmawati dan Moh.Syamsyudin bisa menikah dengan menyerahkan hak perwaliannya kepada penguasa atau qadhi (Pengadilan Agama Jepara).

Adapun yang berbeda pendapat adalah menurut *Imam Mazhab Hanbali* bahwa jika wali masih enggan untuk menikahnya anaknya, maka harus mementingkan hak perwaliannya kepada yang lebih jauh karena hak perwalian yang terdekat terhalang. Jika semua enggan menjadi wali, maka hak perwaliannya diserahkan kepada Hakim dan Hakim yang memutuskan kannya. Jadi, dalam kasus perkara wali adhal nomor: 128/ Pdt.P /2018/PA Jepr. yaitu pasangan yang mau menikah bernama Cicik Hikmawati dan Moh.Syamsyudin harus mementingkan hak perwaliannya kepada yang lebih jauh dulu karena hak perwaliannya yang terdekat terhalang. Jika semua enggan menjadi wali maka hak perwaliannya diserahkan kepada penguasa atau qadhi (Pengadilan Agama Jepara).

Dapat disimpulkan, bahwa jika permasalahan wali adhal dalam perkara pada nomor 128/Pdt.P/2018/PA Jepr. menganut *Mazhab Imam Hanafi* maka wanita tersebut akan menikah dengan akad nikahnya sendiri, karena menurut *Mazhab Imam Hanafi* wali itu penting (*dharuri*) hanya untuk orang yang belum dewasa dan orang gila (meskipun sudah dewasa). Sedangkan jika permasalahan wali adhal dalam perkara pada nomor 128/Pdt.P/2018/PA Jepr. menganut *Mazhab Imam Hanbali, Maliki, dan Syafi'i*, maka keduanya akan menikah dengan mementingkan adanya



wali. Karena dalam *Mazhab Imam Hanbali, Maliki, dan Syafi'i*, wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan, jika tidak ada wali maka nikahnya tidak sah (batal) hal itu berlaku untuk semua kalangan baik gadis atau laki-laki yang sudah dewasa maupun belum dewasa, kecuali dengan janda-janda yang harus diminta izin dan ridanya.

Adapun *proses* maupun *solusinya*, jika wali masih enggan menikahkan anaknya:

Menurut *Mazhab Imam Hanafi*, berpendapat bahwa jika wali menolak meskipun dia adalah wali mujbir maka hak perwaliannya berpindah kepada penguasa atau qadhi. Dan tidak berpindah kepada yang lebih jauh. Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat dari *Imam Maliki, dan juga Syafi'i*. Jadi, dalam kasus wali adhal perkara nomor:128/Pdt.P/2018/PA Jepr. yaitu pasangan yang mau menikah bernama Cicik Hikmawati dan Moh.Syamsyudin bisa menikah dengan menyerahkan hak perwaliannya kepada penguasa atau qadhi (Pengadilan Agama Jepara).

Sedangkan menurut *Imam Mazhab Hanbali* berpendapat bahwa jika wali masih enggan untuk menikahkannya anaknya, maka harus mementingkan hak perwaliannya kepada yang lebih jauh dulu karena hak perwalian yang terdekat terhalang. Jika semua enggan menjadi wali, maka hak perwaliannya diserahkan kepada Hakim dan Hakim yang memutuskan nya. Jadi, dalam kasus perkara wali adhal nomor: 128/ Pdt.P /2018/PA Jepr. yaitu pasangan yang mau menikah bernama Cicik Hikmawati dan Moh.Syamsyudin harus mementingkan hak perwaliannya

kepada yang lebih jauh dulu karena hak perwaliannya yang terdekat terhalang. Jika semua enggan menjadi wali, maka hak perwaliannya diserahkan kepada penguasa atau qadhi (Pengadilan Agama Jepara).

